



P E N E T A P A N

Nomor : 50/Pdt.P/2015/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah antara:

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jl. Masjid Jami Blok. 3 RT.001 RW. 003 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Masjid Jami Blok. 3 RT.001 RW. 003 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor : 50/Pdt.G/2015/PA.Tgm, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 04 Juni 1975 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarah, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi saksi adalah Slamet dan Salamun, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, sedangkan Nasinah binti Sarah (Pemohon II) berstatus perawan dalam usia 16 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kabupaten Tanggamus), dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Purwodadi, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Hadiyanto bin Sadir;
 2. Noviandi bin Sadir;
 3. Tria Nuraini binti Sadir;
 4. Siti Aminah binti Sadir;
 5. Indriani binti Sadir;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**SADIR bin DARPONGI**) dengan Pemohon II (**NASINAH binti SARAH**) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 1975, di Pekon Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1806200809570003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung tanggal 30-09-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 1806204905610001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-09-2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1806200204083086 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 12-04-2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dalam persidangan, ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2)

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

1. Darwin bin Darpongi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Masjid Jami Blok. 3 RT.001 RW. 003 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan akad nikah pada tahun 1975 di rumah orang tua Pemohon II yang berada di Purwodadi;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon I dan Pemohon dilakukan menurut tata cara agama Islam, yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarah dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Slamet dan Salamun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah karena penghulu sebagai pembantu petugas pencatat nikah tidak pernah melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II dan Pemohon II pada saat menikah berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. Hadiyanto bin Sadir, 2. Noviandi bin Sadir, 3. Tria Nuraini binti Sadir, 4. Siti Aminah binti Sadir dan 5. Indriani binti Sadir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Herman bin Hasan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparat Pekon Purwodadi, bertempat tinggal di Jl. Masjid Jami Blok. 3 RT.001 RW. 003 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga sejak tahun 1995, pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah benar suami isteri, sewaktu saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 1995 tidak ada ditempat tinggal saksi dan tempat tinggal para Pemohon yang hidup berdua tanpa ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak lain yang keberatan ataupun mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berumah tangga di rumah kediaman bersama di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, selama para Pemohon berumah tangga sampai sekarang tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama islam dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama 1. Hadiyanto bin Sadir, 2. Noviandi bin Sadir, 3. Tria Nuraini binti Sadir, 4. Siti Aminah binti Sadir dan 5. Indriani binti Sadir;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerimanya dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena alat berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, maka Pengadilan yang Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinan yang telah dilaksanakan Pemohon I dengan Pemohon II dapat disahkan, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, secara limitatif Pemohon harus dapat memenuhi dan membuktikan apakah dalil-dalil perkawinannya tersebut dapat memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Juni 1975 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Slamet dan Salamun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan (*mawani*) untuk melangsungkan perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon selain mengajukan bukti P.1, dan P.2 yang telah dipertimbangkan di atas, juga mengajukan dua orang saksi, yang bernama Darwin bin Darpongi (kakak kandung Pemohon I) dan Herman bin Hasan (tetangga Pemohon I dan Pemohon II) telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya, secara formil tidak ada halangan secara hukum untuk memberikan kesaksian, dan segi materil ternyata yang disampaikan oleh saksi pertama tersebut berdasarkan pengetahuan, yang diperoleh dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, relevan dengan pokok perkara, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sudah suami isteri, selama berumah tangga tidak ada orang lain atau pihak manapun yang keberatan atau mengganggu gugat keabasan pernikahan mereka, selain itu Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang taat beragama dan dilingkungan tidak ada yang tinggal sekian lama tanpa ikatan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Juni 1975 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sarah disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Slamet dan Salamun dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan persaudaraan baik hubungan darah maupun sepersusuan, oleh karenanya tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai catatan pernikahan oleh karenanya mengajukan istbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik darah, semenda maupun sepersusuan, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang larangan perkawinan, juga pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan merupakan bukti lengkap, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg./1925 KUHPerdara, maka dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**أمرنا ذكر متحصه طور شون م وحنى لو ن يدهاشو دعو
ى فوى وعدلا حاكبه ىاء**

Artinya : Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil-dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan perkawinan Pemohon I (**SADIR bin DARPONGI**) dengan Pemohon II (**NASINAH binti SARAH**) harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah pasal-pasal terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**SADIR bin DARPONGI**) dengan Pemohon II (**NASINAH binti SARAH**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 1975 di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 *Muharram* 1437 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.Si dan AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ELPINA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
ADE FIRMAN FATHONY, S.H.I., M.Si	AHMAD KHOLIL R, S.Ag., M.H.
HAKIM ANGGOTA	PANITERA PENGGANTI
AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.	ELPINA, S.Ag

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan para pihak	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)